



**P U T U S A N**

**Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNTUNG Bin PIOK;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 13 April 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Penyelesaian Tomang I Rt.003/001 Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Alamat Tinggal Jl. Penyelesaian Tomang I Rt.001/001, Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mohammad Nasar, S.H., M.H.,Dkk.,masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Nasar Partners & Rekan, berkantor di Jalan Green Village 3A, Rukan Gina Blok C2 RT/RW.002/002 KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kel. Nerogtog Kec. Pinang Kota Tangerang Banten 15145, berdasarkan Surat Kuasa No. 071/SKK/ANP/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNTUNG Bin PIOK terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua.) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Asli Tanda Terima dan Somasi I tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 1056/AMPI-RE/TKR/HK/III/021, perihal Peringatan untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan Sertipikat HGB No.2577/Kembangan Selatan. PT. Antilope Madju dan Tanda Terima;
  - b. asli Tanda Terima dan Somasi II tertanggal 18 April 2021 Nomor : 1068/AMPI-RE/TKR/HK/III/021, perihal Peringatan kedua untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri diatas lahan Sertipikat HGB No.2577/Kembangan Selatan dan Tanda Terima.
  - c. asli Surat Kuasa Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Parkir Nomor : 001/SKP/PKL/P/2008 tanggal 10 Januari 2008;
  - d. asli Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 3670/-1.824 tanggal 16 September 2013 beserta lampiran Undangan Walikota Adm. Jakarta Barat;
  - e. fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antelope Madju;
  - f. fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.652/Meruya Ilir atas nama PT. Labrata Real Estate Housing Development;

**Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. fotokopi Legalisir Salinan Daftar Legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1983 Nomor : SK.318/HGB/DA/83;
- h. legalisir fotokopi Buku Leter C Piok b Kemper No.1034;
- i. legalisir fotokopi Buku Leter C Rinu Ralat No.104;
- j. legalisir fotokopi Buku Leter C Buang Ribun No.825;
- k. 1 (satu) bundle legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor: 142 K/TUN/2022 tanggl 17 Maret 2022 antara Nyonya Piyah binti H. Piok dkk lawan I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat II. PT. Antilope Madju Puri Indah

**Agar masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Yayang.**

- 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 November 2022 dengan Nomor Register Perkara PDM- /Jkt.Tim/Eku/11/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa SUNTUNG Bin PLOK secara bersama-sama dengan MISAR Bin SAUN dan SUTRIATMOKO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2020 atau pada bulan Januari 2021 atau pada waktu lain masih di tahun 2021 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jalan A. Sentra Primer Baru Timur Kecamatan Pulo Gebang Jakarta Timur atau setidaknya pada

**Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Desember 2020, Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 075 /SKK/ANP/X/2020 tertanggal 08 Oktober 2022 yang memberikan kuasa kepada Mohamad Nasar, SH, MH, Iwan Kuryadi, S.H, M.H , Mohamad Fajar, S.H, Nimerodi Gulo, S.H dari Kantor Hukum "Advokat Nasar Partner" beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, Cipondoh Tangerang Banten Rukp Ginza Blok. C.2 untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Maju Puri Indah melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Bahwa dalam melakukan gugatan tersebut Terdakwa sebagai salah satu penggugat telah mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 226/G/2020/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Januari 2021.

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Terdakwa menggunakan asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper, asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020 dan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 sebagai dasar gugatan dalam perkara perdata dan tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Jakarta.

Bahwa asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper adalah surat yang isinya tidak benar atau palsu karena terkait dengan bukti kepemilikan atas Girik C Nomor : 1034 Peril 7 S.III telah dilepaskan kepada PT. LABRATA REAL ESTATE HOUSING DEVELOPMENT dan telah terbit Sertikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 652/Meruya Ilir tanggal 16 Agustus 1983 seluas 23.200 M2 dimana letak Sertifikat HGB No.652/Meruya Ilir atas nama PT. LABRATA REAL ESTATE HOUSING DEVELOPMENT terletak di Meruya Ilir Kebon Jeruk, Jakarta sedangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1904/Kembangan

**Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atas nama PT. Antilope Madju yang terbit pada tanggal 19 Oktober 1999 yang sebelumnya berasal dari SHGB Nomor : 1/Kembangan atas nama PT. Antilope Madju yang terbit pada tanggal 16 Januari 1980. Bahwa data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat menunjukkan Sertifikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 318 /HGB/DA/1983 tanggal 18 Juni 1983 yang di dalamnya terdapat rincian perolehan tanah dari PT. Antilope Madju dan tidak ada yang berasal dari Girik. C Nomor 1034 Persil 7 S III atas nama Piok Bin Kemper.

Bahwa asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020 dan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendatangi para ahli waris Piok Bin Kemper yang lain yaitu Namin bin H Piok, Somih binti H Piok, Naman bin H Piok, Piyol binti H Piyok, Piyah binti H Piyok, Masmur bin H Piok dan Santi Agustiah binti Masar kemudian Terdakwa meminta para ahli waris tersebut untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020, setelah kedua surat tersebut ditanda tangani oleh semua ahli waris Piok bin Kemper, Terdakwa membawa kedua surat tersebut kepada Misar Bin Saun selaku Ketua RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan dan Sutriatmoko selaku Ketua RT. 002/RW 002 Kelurahan Kembangan Selatan selanjutnya Misar Bin Saun dan Sutriatmoko masing-masing menandatangani kedua surat tersebut sebagai pihak yang mengetahui.

Bahwa akibat penggunaan asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020 dan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 oleh Terdakwa sebagai dasar mengajukan gugatan dan sebagai alat pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara No: 226/G/2020/PTUN.JKT telah menimbulkan kerugian bagi PT. ANTILOP MADJU karena tanah milik PT. Antilope Madju Puri Indah berdasarkan SHGB No. 2577/Kembangan Selatan yang terletak di Jl. Puri Molek I Blok P-6 No.1, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada waktu gugatan diajukan oleh Terdakwa terdapat para pedagang di dalamnya dan bangunan-bangunan semi permanen yang telah dikordinir oleh Muhamad Yayang selaku koordinator dan tidak pernah meminta ijin kepada PT. Antilope Madju Puri Indah, selaku pihak yang menguasai tanah tersebut.

**Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Terdakwa SUNTUNG Bin PLOK secara bersama-sama dengan MISAR Bin SAUN dan SUTRIATMOKO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2020 atau pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain masih di tahun 2021 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jalan A. Sentra Primer Baru Timur Kecamatan Pulo Gebang Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah isinya benar yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Desember 2020, Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 075 /SKK/ANP/X/2020 tertanggal 08 Oktober 2022 yang memberikan kuasa kepada Mohamad Nasar, SH, MH, Iwan Kuryadi, S.H, M.H , Mohamad Fajar, S.H, Nimerodi Gulo, S.H dari Kantor Hukum "Advokat Nasar Partner" beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, Cipondoh Tangerang Banten Rukp Ginza Blok. C.2 untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Maju melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Bahwa dalam melakukan gugatan tersebut Terdakwa sebagai salah satu penggugat telah mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 226/G/2020/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Januari 2021.

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Terdakwa menggunakan asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Plok Bin Kemper, asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020 dan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal

**Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 November 2020 sebagai dasar gugatan dalam perkara perdata dan tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Jakarta.

Bahwa asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper adalah surat yang isinya tidak benar atau palsu karena terkait dengan bukti kepemilikan atas Girik C Nomor : 1034 Peril 7 S.III telah dilepaskan kepada PT. LABRATA dan telah terbit Sertikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 652/Meruya Ilir tanggal 16 Agustus 1983 seluas 23.200 M2, selain itu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju berdasarkan Surat Ukur tanggal 7 November 2000 No. 169/2000 seluas 2.888 M2 yang berinduk pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/Kembangan yang terbit pada tanggal 16 Januari 1980. Bahwa data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 318 /HGB/DA/1983 tanggal 18 Juni 1983 yang di dalamnya terdapat rncian perolehan tanah dari PT. Antilope Madju dan tidak ada yang berasal dari Girik. C Nomor 1034 Persil 7 S III atas nama Piok Bin Kemper.

Bahwa asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020 dan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendatangi para ahli waris Piok Bin Kemper yang lain yaitu Namin bin H Piok, Somih binti H Piok, Naman bin H Piok, Piyol binti H Piyok, Piyah binti H Piyok, Masmur bin H Piok dan Santi Agustiah binti Masar kemudian Terdakwa meminta para ahli waris tersebut untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020, setelah kedua surat tersebut ditanda tangani oleh semua ahli waris Piok bin Kemper, Terdakwa membawa kedua surat tersebut kepada Misar Bin Saun selaku Ketua RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan dan Sutriatmoko selaku Ketua RT. 002/RW 002 Kelurahan Kembangan Selatan selanjutnya Misar Bin Saun dan Sutriatmoko masing-masing menandatangani kedua surat tersebut sebagai pihak yang mengetahui.

Bahwa akibat penggunaan asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020 dan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 oleh Terdakwa sebagai dasar mengajukan gugatan dan sebagai alat pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara

**Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 226/G/2020/PTUN.JKT telah menimbulkan kerugian bagi PT. ANTILOP MADJU tidak bisa menggunakan lahan berdasarkan Sertifikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi **TUKIRIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suntung Bin Piok, Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono dan Saksi Muhamad Yayang. Namun Saksi kenal dengan Saksi Misar Bin H. Samu yakni Ketua Rukun Warga 02 Kelurahan Kembangan Selatan;
- Bahwa Saksi telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi pada sekira bulan Januari 2021 di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No.1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Kembangan Selatan Kembangan Jakarta Barat, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Suntung Bin Piok, Saksi Misar Bin H. Samu, Saksi Sutriatmoko dan Saksi Muhamad Yayang;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib berdasarkan Surat Kuasa yang diterima oleh saksi Nomor : 18/HK/AMPI-RE/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani Ir. Husin Widjajakusuma (Direktur Utama) dan Ir. Jeffri Sandra Tanudjaja, MM (wakil Direktur) PT. Antilope Madju Puri Indah selaku pemberi Kuasa;
- Bahwa adapun tindak pidana yang dilaporkan terkait Para ahli waris dari H. Piok bersama dengan ahli waris lainnya yaitu Ny. Piyah binti H. Piok, Tuan Suntung Bin H. Piok, Ny. Somih Binti H. Piok, Tuan Naman Bin H. Piok, Tuan Namin Bin H. Piok, Tuan Masmur Bin H. Piok dan Ny. Santi Agustiah Binti Masar yang mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara 226/G/2020/PTUN-JKT, dimana dalam perkara tersebut mereka mengajukan gugatan terhadap SHGB No. 2577/Kembangan Selatan milik PT. Antilope Madju Puri Indah yang terletak di Jalan Puri Molek I

**Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



Blok P-6 No. 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;

- Bahwa sewaktu mengajukan gugatan di PTUN, Suntung Cs., selaku ahli waris dari H. Piok menggunakan Girik C 1034 Persil 7 S. III sebagai bukti kepemilikan, padahal Girik tersebut merupakan Girik yang tanahnya terletak di Meruya Utara, sedangkan tanah milik PT. Antilope Madju Puri Indah terletak di di Kelurahan Kembangan Selatan;
- Bahwa Terdakwa Suntung Bin Piok adalah salah satu pihak yang mengajukan gugatan di PTUN Jakarta dengan cara membuat surat atau dokumen yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) dan Surat Pernyataan Tidak sengketa atas tanah yang dengan dasar Girik C 1034 Persil 7 S. III yang merupakan Girik yang tanahnya terletak di Meruya Utara;
- Bahwa Surat tersebut oleh Suntung Cs., diajukan kepada Saksi Misar Bin H. Samu selaku Ketua RW. 02 dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono selaku Ketua RT. 02 Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, dan kemudian ditandatangani oleh kedua saksi;
- Bahwa Saksi Misar Bin H. Samu selaku Ketua Rukun Warga 02 Kelurahan Kembangan Selatan dalam gugatan PTUN tersebut disebutkan telah menerbitkan Surat Keterangan Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Menguasai Fisik yang diberikan kepada Terdakwa Suntung Cs., yang menjadi salah satu dasar gugatan dalam perkara PTUN dimaksud.
- Bahwa pada saat itu Saksi Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko sebagai Ketua Rukun Warga 02 mengetahui bahwa lokasi yang digugat di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No. 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat adalah milik PT. Antilope Madju Puri Indah berdasarkan Sertifikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan karena letak tanah tersebut berada di wilayah Rukun Warga 02 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No.1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat milik PT. Antilope Madju Puri Indah seluas 2.888 M<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju Puri Indah;

**Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Antilope Madju Puri Indah menguasai tanah yang terletak di Kembangan Selatan Kembangan Jakarta Barat seluas 2.888 M<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju Puri Indah sejak tahun 1980;
- Bahwa Sertidikat milik PT. antilope Madju Puri Indah tersebut merupakan pecahan dari SHGB 1904/Kembangan Selatan yang terbit pada tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan SHGB 1904/Kembangan Selatan merupakan pecahan dari SHGB No. 1/Kembangan yang terbit tanggal 16 Januari 1980;
- Bahwa adapun bentuk penguasaan fisik tanah tersebut sudah berbentuk kavling dikelilingi oleh Jalan dan saluran dengan berdiri plang Tanah Milik PT. AMPI (Antilope Madju Puri Indah);
- Bahwa tanah milik PT. AMPI pada tahun 2010 pernah dipinjam oleh Walikota Jakarta Barat sesuai Surat No. 4023/-1.823.13 tanggal 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Lebaran Betawi;
- Akan tetapi di atas lokasi ternyata pernah digugat di PTUN oleh Ny. Piyol Binti H. Piok, dkk menggunakan Girik C 1034 Persil 7 S. III yang merupakan Girik yang tanahnya terletak di Meruya Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hasil proses penyidikan Saksi Suntung maupun para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Muhammad Yayang dapat mengeloa lahan yang di klaim milik PT. Antilope Madju Puri Indah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **MADINAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Antilope Maju Puri Indah sejak bulan Maret tahun 2006 dengan jabatan Saksi sebagai Supervisor Pertanahan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah berkoordinasi dengan petugas keamanan, mengawasi dan menjaga aset-aset tanah milik PT. Antilope Maju Puri Indah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suntung Bin Piok, namun Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Yayang yang merupakan Koordinator Pedagang yang berjualan di atas lahan milik PT. Antilope Madju Puri Indah. Selain itu Saksi juga kenal Saksi Misar Bin H. Samu yang merupakan Ketua RW 02 pada wilayah letak lahan milik PT. Antilope Madju Puri Indah;

*Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Antilope Madju Puri Indah memiliki tanah yang terletak di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No. 1 Kelurahan Kembangan Selatan Jakarta Barat seluas 2.888 M<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju;
- Bahwa PT. Antilope Madju Puri Indah menguasai tanah yang terletak di Kembangan Selatan Kembangan Jakarta Barat seluas 2.888 M<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju Puri Indah sejak tahun 1980, yaitu sejak terbitnya Sertipikat Induk SHGB No. 1/Kembangan tanggal 16 Januari 1980. Fisik tanah yang dikuasai berbentuk kavling dikelilingi oleh Jalan dan Saluran serta berdiri plang Tanah Milik PT. AMPI;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No. 1 Kelurahan Kembangan Selatan Jakarta Barat seluas 2.888 M<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju telah didirikan bangunan–bangunan semi permanen yang dididirikan oleh para pedagang, namun tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. AMPI (Antilope Madju Puri Indah);
- Bahwa tanah tersebut awalnya dipinjamkan oleh Walikota Jakarta Barat pada sekitar tahun 2010 untuk digunakan Kegiatan Lebaran Betawi 2 sesuai Surat Walikota Jakarta Barat No 4023/-1.823.13 tanggal 13 Agustus 2010. Pada saat kegiatan lebaran Betawi 2 masyarakat diijinkan oleh penyelenggara untuk berdagang di atas lahan tersebut, akan tetapi setelah acara tersebut selesai sampai saat ini di lahan milik PT. Antilope Madju Puri Indah tersebut masih digunakan oleh para pedagang yang mendirikan bangunan – bangunan semi permanen dan tidak ada ijin dari pemilik yaitu PT. AMPI;
- Bahwa PT. Antilope Madju Puri Indah melalui Saksi Tukirin sudah mensomasi 2 (dua) kali kepada para pedagang yang mendirikan bangunan–bangunan semi permanen di atas tanah yang terletak di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No. 1 Kelurahan Kembangan Selatan Jakarta Barat seluas 2.888 M<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju;
- Bahwa setelah PT. Antilope Madju Puri Indah mensomasi para pedagang yang mendirikan bangunan–bangunan semi permanen di atas tanah yang terletak di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No.1 Kelurahan Kembangan Selatan agar para pedagang tersebut pergi,

**Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



namun ternyata tidak mau pergi, tidak mau membongkar bangunan semi permanen dan masih berada di atas tanah tersebut;

- Bahwa para pedagang berdagang yang mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah yang terletak di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No. 1 Kelurahan Kembangan Selatan milik PT. Antilope Madju Puri Indah dikoordinir oleh Saksi Muhamad Yayang;
- Bahwa saksi mengetahui Piyol Bin H. Piok, dkk., telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara : 226/G/2020/PTUN tertanggal 11 Januari 2021, dimana Piyol Bin H. Piok dkk menggugat SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju berdasarkan Girik C 1034 persil 7 S III atas nama Piok Bin Kemper yang tanahnya terletak di Meruya Utara;
- Bahwa Terdakwa I. Misar Bin H. Samu sebagai Ketua Rukun Warga 02 Kelurahan Kembangan Selatan dalam gugatan PTUN tersebut ikut menandatangani Surat Keterangan Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Menguasai Fisik yang diberikan kepada Ny. Piyol Binti H. Piok, dkk., bersama Ketua RT.02 Terdakwa II. Sutriatmoko Bin Wiryowiyono. Sedangkan Para Terdakwa mengetahui lahan yang digugat tersebut milik PT. Antilope Madju berdasarkan Sertifikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui gugatan yang diajukan oleh Suntung Cs. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah ditolak oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Muhammad Yayang dapat menguasai tanah milik PT. AMPI yang pernah di gugat oleh Suntung Cs., di PTUN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **DJONI IRIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Antilope Maju Puri Indah sejak bulan Januari tahun 1995 dengan jabatan Saksi selaku Administrasi Pertanahan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menyusun, mendokumentasikan dan menyimpan berkas / dokumen tanah milik PT. Antilope Maju Puri Indah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suntung Bin H. Piok dan Saksi Muhammad Yayang. Saksi hanya kenal dengan Saksi Misar Bin

*Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim*



- H. Samu yang merupakan adalah Ketua RW 02 di letak lahan milik PT. Antilope Madju Puri Indah dan Saksi kenal dengan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono selaku Ketua RT.02 Kembangan Selatan;
- Bahwa PT. Antilope Madju Puri Indah menguasai tanah yang terletak di Kembangan Selatan Kembangan Jakarta Barat seluas 2.888 M<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju Puri Indah sejak tahun 1980 yaitu sejak terbitnya SHGB No. 1/Kembangan yang terbit tanggal 16 Januari 1980 sebagai sertifikat induk, yang kemudian dipecah menjadi SHGB No. 1904/Kembangan Selatan dan terakhir dipecah menjadi SHGB No. 2577/Kembangan Selatan dimaksud. Fisik tanah yang dikuasai berbentuk kavling matang dikelilingi oleh Jalan dan Saluran dengan berdiri plang Tanah Milik PT. AMPI;
  - Bahwa tanah yang terletak di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No. 1 Kelurahan Kembangan Selatan Jakarta Barat seluas 2.888 M<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju sekarang terdapat para pedagang yang mendirikan bangunan – bangunan semi permanen yang berdiri di lahan milik PT. Antilope Madju Puri Indah tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik yaitu PT. AMPI (Antilope Madju Puri Indah);
  - Bahwa para pedagang dapat mendirikan bangunan semi permanen karena awalnya tanah dipinjam oleh Walikota Jakarta Barat pada sekitar tahun 2010 untuk Kegiatan Lebaran Betawi 2 sesuai sesuai Surat Walikota Jakarta Barat No 4023/-1.823.13 tanggal 113 Agustus 2010. Akan tetapi setelah acara tersebut selesai di lahan milik PT. Antilope Madju Puri Indah tersebut masih digunakan oleh para pedagang dengan tidak ada ijin dari PT. Antilope Madju Puri Indah;
  - Bahwa PT. Antilope Madju Puri Indah melalui Saksi Tukirin pernah mensomasi 2 (dua) kali kepada para pedagang yang mendirikan bangunan – bangunan semi permanen di atas tanah yang terletak di lahan seluas 2.888 M<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju untuk segera mengosongkan lahan;
  - Bahwa yang menyuruh atau mengizinkan para pedagang berdagang dan mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah yang terletak di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No. 1 Kelurahan Kembangan Selatan milik PT. Antilope Madju Puri Indah adalah Saksi Muhamad Yayang

**Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



selaku koordinator para pedagang, dan Saksi Muhamad Yayang tidak pernah meminta izin kepada PT. AMPI;

- Bahwa saksi mengetahui Suntung Cs., pernah menggugat Kantor Pertanahan di PTUN dengan gugatan Nomor : 226/G/2020/PTUN-JKT, karena Kantor Pertanahan telah mengeluarkan SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju;
- Bahwa Suntung Cs., mengajukan gugatan karena beranggapan sebagai pemilik tanah berdasarkan Girik C 1034 persil 7 S III atas nama Piok Bin Kemper;
- Bahwa tanah dalam Girik C 1034 persil 7 S III atas nama Piok Bin Kemper tanahnya terletak di Meruya Utara, sedangkan lokasi tanah milik PT. Antilope Madju Puri Indah yang terletak di Kembangan Selatan;
- Bahwa yang menjadi salah satu dasar Gugatan adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Keduanya tertanggal 3 November 2020 yang ditandatangani oleh Ketua RW 02 Terdakwa I. Misar Bin H. Samu dan Terdakwa II. Sutriatmoko Bin Wiryowiyono selaku Ketua RT.02 RW.02 Kembangan Selatan, yang mana Para Terdakwa mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik PT. Antilope Madju Puri Indah dan sudah bersertifikat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **AGUS SULISTYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Misar, Saksi Sutriatmoko dan Terdakwa Suntung;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sejak bulan November tahun 2020 dengan jabatan selaku Petugas Ukur;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas nomor : 436/ST-31.73.200.IP.02.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, saksi telah melakukan pengukuran pengembalian batas tanah terhadap SHGB No.2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju Puri Indah pada tanggal 16 Juni 2021 atas permintaan dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran Saksi terlebih dahulu melihat dokumen-dokumen terkait lokasi yang dimaksud;
- Bahwa letak tanah SHGB No.2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju Puri Indah berada di Komplek Puri Indah Kelurahan

*Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dengan luas 2.888 M<sup>2</sup>;

- Bahwa Saksi mengukur pengembalian batas tanah terhadap SHGB No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju Puri Indah, fisik tanah tersebut terdapat bangunan-bangunan semi permanen di atas tanah seluas 2.888 M<sup>2</sup> milik PT. Antilope Madju Puri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **ARYAN SYAFARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sejak 27 Februari 2019 sampai dengan Tahun 2022 selaku Lurah pada Kantor Kelurahan Kembangan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kembangan Selatan No: 158/1.711.01 perihal penjelasan Girik C. 1034 persil 7S III tanggal 05 November 2020 atas dasar surat permohonan dari Advokat Nasar & Partner selaku kuasa Ahli waris Piok Bin Kemper tanggal 4 November 2020;
- Bahwa surat dari Kantor Advokat Nasar dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh Suntung Bin H. Piok, Namin Bin H. Piok, Somih Binti H. Piok, Naman Bin H. Piok, Piyol Binti H. Piok, Piyah Binti H. Piok, Masmur Bin H. Piok dan Santi Agustiah Binti Masar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 yang ditandatangani oleh Suntung Bin H. Piok, Namun Bin H. Piok, Somih Binti H. Piok, Naman Bin H. Piok, Piyol Binti H. Piok, Piyah Binti H. Piok, Masmur Bin H. Piok dan Santi Agustiah Binti Masar, dengan diketahui oleh Ketua RT.002/RW.002 Kelurahan Kembangan Selatan (Sutriatmoko) dan Ketua RW.002 Kelurahan Kembangan Selatan (Misar). Girik C 1034 atas nama Piok Bin Kemper tanggal 6 September 1991;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek kebenaran dari isi surat tersebut dan hanya berdasarkan riwayat tanah dari lurah sebelumnya yang teregister Nomor : 01/1.711.1 tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. MATRULLAH (Lurah Kembangan Selatan);
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 14 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Suntung Bin

*Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piok Cs., dengan diketahui oleh Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono (RT.002/RW002) dan Saksi Misar Bin H. Samu (RW 02) yang teregister Nomor :15/1.711.1 tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. MATRULLAH (Lurah Kembangan Selatan);

- Bahwa setelah adanya permohonan tersebut, Saksi hanya mengutus staf Saksi yang hasilnya memberitahukan di lokasi dimaksud sudah ada plang lahan milik PT. Antilop Madju Puri Indah;
- Benar Saksi melakukan pengecekan ke Kasi Pemerintahan yaitu Yulia Rachmawati melalui telepon, yang dinyatakan bahwa Girik C 1034 atas nama Piok Bin Kemper tanggal 6 September 1991 terdaftar pada Buku Leter C Kantor Kelurahan Meruya Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah berdasarkan Girik C 1034 atas nama Piok Bin Kemper tanggal 6 September 1991;
- Bahwa tanah yang Saksi cek atas permohonan dari Nasar Partner kuasa dari Piok Bin Kemper, berada di wilayah saksi Kelurahan Kembangan Selatan. Namun untuk kepastiannya Saksi tidak mengetahui Girik C 1034 atas nama Piok Bin Kemper berada di wilayah Saksi atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sertifikat Hak Guna Bangun atas nama PT. Antilope Madju Puri Indah dan tidak tahu letaknya dimana

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **MUHAMAD YAYANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suntung Bin Piok sejak tahun 2005- 2006 di Meruya Jakarta Barat kenal, dan masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Saksi Misar Bin H. Samu sejak tahun 2013-2014 di Kembangan Jakarta Barat, namun tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono, Saksi kenal sejak tahun 2020 di Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi selaku koordinator para pedagang di atas tanah di Jalan Puri Molek 1 RT. 002/002 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi selaku koordinator para pedagang berdasarkan Surat Kuasa Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Parkir Nomor :

*Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/SKP/PKL/P/2008 tanggal 10 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Suntung Bin Piok;

- Bahwa adapun jumlah pedagang yang berada di bawah koordinasi saksi Saksi di Jalan Puri Molek 1 RT. 002/002 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa adapun lahan yang Saksi sewakan yaitu lahan parkir dan lahan kosong kepada para pedagang kaki lima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dimana letak tanah sebagaimana tersebut dalam Girik C No. 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper seluas 2786 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam) atau tanah dalam sertipikat milik PT. AMPI;
- Bahwa sewa dari pedagang kaki lima dari lahan di Jalan Puri Molek 1 RT. 002/002 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat perhari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk parkir sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir. Dalam sehari saksi bisa mendapat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sewa dari pedagang kaki lima dari lahan Jalan Puri Molek 1 RT. 002/002 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat perhari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Saksi ambil per minggu sekali;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 uang sewa Saksi pergunakan untuk pembangunan kios – kios semi permanen. Sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini digunakan untuk uang kebersihan, uang keamanan untuk orang yang menjaga kios tersebut dan bayar listrik serta membiayai hidup anak yatim;
- Bahwa dalam mendirikan kios – kios semi permanen di atas tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 RT. 002/002 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat tidak ada ijin mendirikan bangunan. Namun ada ijin secara lisan dari H. Fatahillah (selaku Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat) serta Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 3670/-1.824 tanggal 16 September 2013 perihal : Rapat Koordinasi Lanjutan Penataan dan Pengendalian PKL di Sekitar Puri Indah yang ditujukan kepada Saksi yang ditandatangani oleh H. Fatahillah;

*Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan asli Girik C No. 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper oleh Suntung bin Piok. Saksi hanya diperlihatkan foto copy Girik C No. 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper, sehingga Saksi mau mengelola atau menyewakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima somasi dari PT. Antilope Maju sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari 2 (dua) somasi tersebut yaitu tentang Surat Perintah pembongkaran kios-kios yang Saksi dirikan di atas lahan yang beralamat Jalan Puri Molek I RT. 002/002 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa setelah Saksi menerima Surat tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 1056/AMPI-RE/TKR/HK/III/2021 dan Surat tanggal 18 Maret 2021 Nomor : 1068/AMPI-RE/TKR/HK/III/2021, Saksi sudah melakukan pembongkaran terhadap kios yang berada di tengah tengah pasar sebanyak 20 (dua puluh) kios dan sisa sekitar 40 (empat puluh) yang belum dibongkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di atas lahan tanah yang Saksi sewakan menjadi lahan parkir dan kaki lima adalah tanah berdasarkan SHGB No. 2577/Kembangan Selatan seluas 2.888 M<sup>2</sup> atas nama PT. Antilope Madju;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah yang Saksi kelola ada gugatan di PTUN terhadap SHGB No. 2577/Kembangan Selatan seluas 2.888 M<sup>2</sup> atas nama PT. Antilope Madju, karena Saksi pernah diminta bantuan oleh Suntung di PTUN;
- Bahwa Terdakwa Suntung pernah bercerita kepada saksi kalau tanah yang menjadi sengketa adalah tanah milik orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keaslian surat-surat yang dimiliki oleh Suntung Cs., yaitu Girik, Sporadik dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **MISAR Bin H. SAMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Misar Bin Samu kenal dengan Saksi Tukirin sejak 2017 di Komplek Puri Indah Kembangan, yang Saksi ketahui Saksi Tukirin adalah Kepala Keamanan PT. Antilope Madju;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Misar Bin H. Samu adalah Ketua Rukun Warga 02 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi Misar Bin H. Samu selaku Ketua RW dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ikut menandatangani surat Pernyataan Tidak Sedang Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020, yang dibuat oleh Terdakwa Suntung Bin Piok yang mewakili ahli waris yaitu Namin Bin H. Piok, Somih Binti H. Piok, Naman Bin H. Piok, Piyol Binti H. Piok, Piyah Binti H. Piok, Masmur Bin H. Piok dan Santi Agustiah Binti Masar;
- Bahwa Saksi Misar Bin H. Samu mau menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 selaku Ketua RW 002, Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (Girik) 1034 atas nama Piok Bin Kemper, Surat Lurah Kelurahan Kembangan Selatan No. 158/1.711.01 perihal Penjelasan Girik C 1034 Persil 7 S III yang ditandatangani oleh Aryan Syafari, S.Sos (Lurah), fotocopy SPPT PBB Tahun 1991 atas nama Piok Bin Kemper, fotocopy Surat keterangan ahli waris Alm. H. Piyok Bin Kemper tanggal 15 Mei 2018, fotocopy Surat keterangan kematian H. Piyok Kemper No. 07/1.755.03/2005 tanggal 23 Februari 2005, sebagai kelengkapan dokumen yang dibawa oleh Saksi Suntung Bin Piok;
- Bahwa Terdakwa Suntung Bin Piok mengatakan surat-surat tersebut akan digunakan untuk menaikkan status lahan tersebut dari girik menjadi dokumen Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Misar Bin H. Samu sebelumnya menjabat sebagai Ketua RW tahun 2009, bahwa ahli waris Alm. Piok Bin Kemper memiliki tanah seluas 2.786 M<sup>2</sup> di Jalan Puri Molek 1 Rt. 002/002 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dengan cara sejak tahun 2009 hingga tahun 2021 fisik tanahnya dikuasai oleh ahli warisnya dengan cara membangun kios-kios dan menyewakannya kepada pihak lain yang dikelola Saksi Muhamad Yayang;
- Bahwa yang membawa Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 sebelum saksi bersedia

**Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani selaku Ketua RW 002 adalah Terdakwa Suntung Bin Piok;

- Bahwa Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 yang terdapat tandatangan Suntung Bin H. Piok, Namin Bin H. Piok, Somih Binti H. Piok, Naman Bin H. Piok, Piyol Binti H. Piok, Piyah Binti H. Piok, Masmur Bin H. Piok dan Santi Agustiah Binti Masar, serta Saksi Misar Bin H. Samu sebagai Ketua RW dan oleh Ketua RT. 002/RW 002 Kelurahan Kembangan Selatan atas nama Saksi Sutriatmoko Bi. Wiryowiyono untuk pembuatan peningkatan menjadi Sertipikat;
- Bahwa perbuatan tidak pernah melakukan pengecekan sebelumnya atas keaslian Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (Girik) 1034 atas nama Piok Bin Kemper;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Suntung Bin Piok menguasai fisik objek tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat seluas 2.786 M<sup>2</sup> sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa fisik objek tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat seluas 2.786 M<sup>2</sup> saat ini terdapat bangunan semi permanen seperti kios-kios, PKL (Pedagang Kaki Lima) dan Parkir Motor serta Mushola yang dikelola oleh Saksi Muhamad Yayang (pengelola) sejak tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Suntung Bin Piok, fisik objek tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat seluas 2.786 M<sup>2</sup> yang sekarang ini terdapat PKL (Pedagang Kaki Lima) dan Parkir Motor serta Mushola yang dikelola oleh Saksi Muhamad Yayang sejak tahun 2009, berdiri di atas Girik C 1034 atas nama Piok Bin Kemper;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat seluas 2.786 M<sup>2</sup> yang terdapat Pedagang Kaki Lima dan Parkir Motor serta Mushola dan dikelola oleh Saksi Muhamad Yayang sejak tahun 2009, adalah tanah yang sudah bersertifikat yaitu SHGB No. 2577/Kembangan Selatan seluas 2.888 M<sup>2</sup> atas nama PT. Antilope Madju;

**Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik PT. Antilope Maju sebagai salah seorang warga Saksi di RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan memiliki beberapa tanah di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam Sidang dalam Gugatan terhadap BPN di PTUN Jakarta terhadap objek tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sebagai Saksi pada kira-kira bulan Maret 2021, karena diminta hadir oleh kuasa hukum Terdakwa Suntung Bin Piok;
- Bahwa terhadap Gugatan PTUN Jakarta terhadap objek tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat antara ahli waris Piok Bin Kemper sebagai Penggugat dan PT. Antilope Maju serta BPN Jakarta Barat sebagai Tergugat, gugatan PTUN ditolak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **SUTRIATMOKO Bin WIRYOWIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 November 2020 pada saat Terdakwa datang menemui saksi untuk menandatangani Surat tidak sengketa dan sporadik. Namun antara Terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 002 RW. 02 Kelurahan Kembangan Selatan Jakarta Barat berdasarkan SK Kelurahan Kembangan Selatan tahun 2014 tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi tidak menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020, yang membuat pernyataan tersebut yaitu Terdakwa yang mewakili ahli waris lainnya. Saksi hanya mengetahui dan ikut menandatangani dalam jabatannya sebagai Ketua RT. Selain itu Ketua RW. 002/RW 002 Kelurahan Kembangan Selatan atas nama Misar juga ikut menandatangani;
- Bahwa saksi bersedia ikut menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 Surat Pernyataan Tidak Sengketa adalah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

*Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 sudah terdapat tandatangan para ahli waris;
- Bahwa Saksi bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 selaku Ketua RT 002 dengan dasar : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Mei 2018, Surat Keterangan Kematian H. Piyok Bin Kemper No. 07/1.755.03/2005 tanggal 23 Februari 2005, Surat Keterangan Kematian Hj. Mawar Binti Kantil No. 90/1.755.03/2005 tanggal 13 Desember 2005, Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (Girik) 1034 atas nama Piok Bin Kemper tanggal 1 Juli 1991;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 selaku Ketua RT 002, Asli Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (Girik) 1034 atas nama Piok Bin Kemper diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa yang membawa Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun orang-orang yang menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 adalah Terdakwa Suntung Bin H. Piok, Namin Bin H. Piok, Somih Binti H. Piok, Naman Bin H. Piok, Piyol Binti H. Piok, Piyah Binti H. Piok, Masmur Bin H. Piok dan Santi Agustiah Binti Masar, serta Saksi sebagai Ketua RT 002 dan mengetahui Ketua RW 002 Kelurahan Kembangan Selatan atas nama Misar;
- Bahwa Saksi bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020 pada tanggal 7 November 2020, karena fisik objek tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan

**Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sudah dikuasai pihak ahli waris termasuk Terdakwa di dalamnya;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap pemilik sah dari objek di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat seluas 2.786 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi mengetahui fisik objek tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat seluas 2.786 M<sup>2</sup> saat ini terdapat kios-kios orang dagang dan Parkir Motor serta Mushola yang dikelola oleh Saksi Muhamad Yayang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa fisik objek tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat seluas 2.786 M<sup>2</sup> yang saat ini terdapat kios-kios dagang dan Parkir Motor serta Mushola yang dikelola oleh Saksi Muhamad Yayang berdiri diatas Girik C 1034 atas nama Piok Bin Kemper;
- Bahwa Pemilik PT. Antilope Madju sebagai salah seorang warga Saksi di RT 02 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (A de Charge) sebagai berikut :

1. Saksi **MUCHTAR SYARIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Kembangan Jakarta Barat tahun 1988;
  - Bahwa pada tahun 1992 terjadi pembulatan wilayah karena ada proyek pembangunan jalan tol dimana sebagian wilayah Meruya Utara masuk ke dalam Kelurahan Kembangan, dan ada juga sebagian wilayah Kembangan masuk ke Meruya Utara;
  - Bahwa Kelurahan Kembangan dimekarkan lagi sehingga ada Kelurahan Kembangan Selatan;
  - Bahwa Girik C1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper ada di buku Letter C Kelurahan Meruya Utara;
  - Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa secara fisik tanah berada di Kelurahan Kembangan Selatan;

*Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti letak tanah sebagaimana tersebut dalam Girik C 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Girik C1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper pernah dialihkan atau tidak kepada orang lain;
- saat Saksi menjabat sebagai lurah Kembangan Jakarta Barat terjadi pemekaran wilayah kelurahan dari Kelurahan Meruya Ilir menjadi kelurahan Meruya Utara dan Kembangan Selatan yang batasnya dipisahkan oleh Jalan Tol;
- Bahwa benar ada berita acara serah terima wilayah Meruya Utara dan Kembangan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Misar Bin H. Samu sejak tanggal 7 November 2020 di Kembangan Selatan Jakarta Barat dalam rangka pembuatan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono tanggal 7 November 2020 juga dalam rangka pembuatan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
- Bahwa Terdakwa kenal Muhamad Yayang sejak akhir tahun 2007 di Meruya Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa dan juga Piyah Binti H. Piok, Piyol Binti H. Piok, Somih Binti H. Piok, Santi Binti H. Piok, Naman Binti H. Piyok, Namin Binti H. Piok dan Masmur Binti H. Piok merupakan ahli waris Piok Bin Kemper berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa Piok Bin Kemper telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005 ;
- Bahwa sebelum Saksi Misar dan Saksi Sutriatmoko membubuhkan tanda tangan, Terdakwa terlebih dahulu menerangkan sejarah tanah kepada kedua orang saksi, setelah itu kedua orang saksi tersebut mau membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Alm. Piok Bin Kemper memiliki tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat seluas 2.786 M<sup>2</sup> dan belum pernah dijual;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat berupa Girik C 1034 persil 7 S III atas nama Piok B Kemper luas 2.786 M<sup>2</sup>;

**Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 14 Maret 2018 dan Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 14 Maret 2018 yang masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono selaku Ketua RT.002/RW002 dan Saksi Misar Bin H. Samu selaku Ketua RW 02, untuk meningkatkan Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper menjadi sertifikat hak milik, namun ditolak oleh Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa atas penolakan tersebut pihak Terdakwa melalui kuasa hukumnya meminta penjelasan dari Lurah Kembangan Selatan Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa yang membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020, yang ditandatangani Suntung Bin H. Piok, Namin Bin H. Piok, Somih Binti H. Piok, Naman Bin H. Piok, Piyol Binti H. Piok, Piyah Binti H. Piok, Masmur Bin H. Piok dan Santi Agustiah Binti Masar;
- Bahwa Namin Bin H. Piok, Somih Binti H. Piok, Naman Bin H. Piok, Piyol Binti H. Piyok, Piyah Binti H. Piyok, Masmur Bin H. Piok dan Santi Agustiah Binti Masar ikut menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 di rumah Terdakwa Jalan Penyelesaian Tomang I Rt.001/001 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat pada tanggal 3 November 2020;
- Bahwa Terdakwayang memegang asli Girik C 1034 persil 7 S III atas nama Piok B Kemper yang terdapat luas luas 2.786 M<sup>2</sup> setelah Piok Bin Kemper meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan asli bukti kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Puri Molek 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat milik Alm. Piok Bin Kemper berupa Girik C 1034 persil 7 S III atas nama Piok B Kemper luas 2.786 M<sup>2</sup> karena sekarang dititipkan kepada Krisna Ar Ginting;
- Bahwa Terdakwa sebagai salah satu ahli waris Piok Bin Kemper telah memberikan kuasa kepada Mohamad Nasar, SH,MH, Iwan Kuryadi, SH,MH, Mohamad Fajar, SH, Nimerodi Gulo, SH, dari Kantor Hukum "Advokat Nasar Partner" beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, Cipondoh Tangerang Banten Ruko Ginza Blok. C.2 untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Maju Puri Indah melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;

**Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan gugatannya Terdakwa menggunakan asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper, asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 November 2020 dan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 sebagai dasar gugatan dalam perkara perdata dan tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Jakarta;
- Bahwa asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 dan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendatangi para ahli waris Piok Bin Kemper yang lain yaitu Namin Bin H. Piok, Somih Binti H. Piok, Naman Bin H. Piok, Piyol Binti H. Piok, Piyah Binti H. Piok, Masmur Bin H. Piok dan Santi Agustiah Binti Masar. Kemudian Terdakwa meminta para ahli waris tersebut untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020;
- Bahwa Terdakwa yang membawa kedua surat tersebut kepada Terdakwa I. Misar Bin H. Samu selaku Ketua RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan dan Terdakwa II. Sutriatmoko Bin Wiryowiyono selaku Ketua RT. 002/RW 002 Kelurahan Kembangan Selatan. Selanjutnya Terdakwa I. Misar Bin H. Samu dan Terdakwa II. Sutriatmoko Bin Wiryowiyono masing-masing menandatangani kedua surat tersebut sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper untuk dinaikkan statusnya menjadi sertifikat hak milik, namun ditolak oleh Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Asli Tanda Terima dan Somasi I tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 1056/AMPI-RE/TKR/HK/III/021, perihal Peringatan untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan Sertipikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan. PT. Antilope Madju dan Tanda Terima;
- Asli Tanda Terima dan Somasi II tertanggal 18 April 2021 Nomor : 1068/AMPI-RE/TKR/HK/III/021, perihal Peringatan kedua untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan Sertipikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan dan Tanda Terima;
- Asli Surat Kuasa Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Parkir Nomor : 001/SKP/PKL/P/2008 tanggal 10 Januari 2008;

**Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 3670/-1.824 tanggal 16 September 2013 beserta lampiran Undangan Walikota Adm. Jakarta Barat;
- Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antelope Madju;
- Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 652/Meruya Ilir atas nama PT. Labrata Real Estate Housing Development;
- Fotokopi Legalisir Salinan Daftar Legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1983 Nomor : SK.318/HGB/DA/83;
- Legalisir Fotokopi Buku Leter C Piok b Kemper No. 1034;
- Legalisir Fotokopi Buku Leter C Rinu Ralat No. 104;
- Legalisir Fotokopi Buku Leter C Buang Ribun No. 825;
- 1 (satu) bundle Legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor : 142 K/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022 antara Nyonya Piyah binti H. Piok, dkk. lawan I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, II. PT. Antilope Madju Puri Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan dan saudara-saudara Terdakwa selaku ahli waris Piok Bin Kemper telah membuat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 14 Maret 2018 dan Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa kedua surat tersebut ditandatangani oleh seluruh ahli waris Piok Bin Kemper dan ikut ditandatangani/diketahui oleh Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono selaku Ketua RT.002/RW002 dan Saksi Misar Bin H. Samu selaku Ketua RW 02;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Surat tersebut guna meningkatkan status Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper untuk menjadi sertifikat hak milik, namun ditolak oleh Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa sebagai salah satu ahli waris Piok Bin Kemper telah memberikan kuasa kepada Mohamad Nasar, SH,MH, Iwan Kuryadi, SH,MH, Mohamad Fajar, SH, dan Nimerodi Gulo, SH, dari Kantor Hukum "Advokat Nasar Partner", beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari Cipondoh Tangerang Banten Ruko Ginza Blok. C.2 untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait Sertifikat Hak Guna

**Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Maju Puri Indah melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, karena PT Antilope Madju Puri Indah dianggap telah menguasai tanah peninggalan Piok Bin Kemper ;

- Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Terdakwa menggunakan Asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper, Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 dan Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 sebagai dasar gugatan dalam perkara perdata dan tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Jakarta;
- Bahwa Saksi Muhamad Yayang dan Saksi Misar Bin H. Samu maupun Terdakwa sendiri membenarkan adanya penggunaan surat-surat tersebut untuk memperkuat gugatan dalam persidangan di PTUN;
- Bahwa mengenai kebenaran surat tersebut terkait isi maupun sah atau tidaknya surat-surat tersebut, baik Saksi Misar Bin H. Samu maupun Saksi Muhamad Yayang tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan dari Terdakwa maupun ahli waris Piok Bin Kemper sebagai pihak yang berhak atas lahan yang diklaim berdasarkan Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper. Sedangkan Saksi Tukirin, Saksi Madinah maupun Saksi Djoni Irianto dari PT. Antilop Madju Puri Indah memberikan keterangan terkait SHGB Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Maju Puri Indah adalah surat bukti kepemilikan yang sah atas lahan yang terletak di Jalan Puri Molek I Kembangan Selatan;
- Bahwa keterangan dari Saksi Tukirin, Saksi Madinah dan Saksi Djoni Iritanto diperkuat oleh Saksi Agus Sulistyو sebagai petugas ukur dari BPN Jakarta Barat, serta keterangan Saksi Aryan Syafari yang pernah bertugas sebagai Lurah Kembangan Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Agus Sulistyو, sebelum melakukan pengukuran ulang atas lahan yang diminta oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya, terlebih dahulu melakukan penelitian dokumen, dimana dokumen yang dimaksud menunjukkan bahwa SHGB Nomor 2577 sesuai dengan titik koordinat yang dimintakan untuk pengukuran adalah tercatat atas nama PT. Antilop Madju dan tidak ada dokumen lain baik berupa surat keterangan tanah maupun hak kepemilikan yang lain atas lahan tersebut. Saksi Aryan menjelaskan terkait Surat yang ditandatangani berdasarkan dokumen-dokumen sebelumnya bahwa Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper tercatat di Kelurahan Meruya Utara;

**Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper adalah surat yang isinya tidak benar atau palsu karena terkait dengan bukti kepemilikan atas Girik C Nomor : 1034 Peril 7 S.III telah dilepaskan kepada PT. LABRATA REAL ESTATE HOUSING DEVELOPMENT dan telah terbit Sertikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 652/Meruya Ilir tanggal 16 Agustus 1983 seluas 23.200 M2 dimana letak Sertifikat HGB No.652/Meruya Ilir atas nama PT. LABRATA REAL ESTATE HOUSING DEVELOPMENT terletak di Meruya Ilir Kebon Jeruk Jakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Sulisty, Saksi Madinah dan Saksi Djoni Irianto Sertifikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 318 /HGB/DA/1983 tanggal 18 Juni 1983 yang di dalamnya terdapat rincian perolehan tanah dari PT. Antilope Madju dan tidak ada yang berasal dari Girik C Nomor 1034 Persil 7 S III atas nama Piok Bin Kemper;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 dan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 tidak didasarkan ada alas hak yang sah karena hanya berdasarkan kepentingan Terdakwa yang menganggap Girik. C Nomor 1034 Persil 7 S III atas nama Piok Bin Kemper tidak pernah dijual oleh Piok Bin Kemper, yang kemudian setelah kedua surat tersebut ditanda tangani oleh semua ahli waris Piok Bin Kemper, Terdakwa membawa kedua surat tersebut kepada Saksi Misar Bin H. Samu selaku Ketua RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono selaku Ketua RT. 002/RW 002 Kelurahan Kembangan Selatan yang keduanya tidak mempunyai hak untuk membenarkan isi surat tersebut. Namun Saksi Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono tetap menandatangani kedua surat tersebut sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa Putusan Kasasi Nomor: 142 K/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022 antara Nyonya Piyah binti H. Piok dkk gugatan tersebut ditolak dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian penggunaan surat yang diajukan oleh Terdakwa untuk memperkuat pembuktian dalam gugatan ahli waris Piok Bin Kemper merupakan surat yang isinya tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono penggunaan Asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 dan Asli Surat Pernyataan

**Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 oleh Terdakwa sebagai dasar mengajukan gugatan dan sebagai alat pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara No : 226/G/2020/PTUN.JKT telah menimbulkan kerugian bagi PT. ANTILOP MADJU karena tanah milik PT. Antilope Madju Puri Indah berdasarkan SHGB No. 2577/Kembangan Selatan yang terletak di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No. 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat pada waktu gugatan diajukan oleh Terdakwa terdapat para pedagang di dalamnya dan bangunan-bangunan semi permanen yang telah dikoordinir oleh Saksi Muhamad Yayang selaku koordinator dan tidak pernah meminta ijin kepada PT. Antilope Madju Puri Indah, selaku pihak yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diadawakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan Yang Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa "barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan adapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang diadakwa melakukan



suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Suntung Bin Piok yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan adapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang diadakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Suntung Bin Piok, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Pengertian “membuat surat palsu” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) atau memuat isinya sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan “memalsukan surat” adalah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang : 1) dapat menimbulkan sesuatu hak dan 2) dapat menerbitkan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Saksi Tukirin, Saksi Madina, Saksi Djoni Irianto, Saksi Muhammad Yayang, Saksi Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono diketahui bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 075 /SKK/ANP/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2022, Saksi Suntung Bin Piok sebagai salah satu ahli waris Piok Bin Kemper telah memberikan kuasa kepada Mohamad Nasar, SH,MH, Iwan Kuryadi, SH,MH, Mohamad Fajar, SH, dan Nimerodi Gulo, SH, dari Kantor Hukum “Advokat Nasar Partner” beralamat di Ruko Ginza Blok. C.2 Jalan KH. Hasyim Ashari, Cipondoh Tangerang Banten untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Guna

**Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Maju Puri Indah melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Terdakwa Suntung Bin Piok menggunakan Asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper, Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 dan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 sebagai dasar gugatan dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Suntung menyatakan bukti Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas tanah sebagaimana tersebut dalam Girik C.1034 Persil & SIII seluas  $\pm$  2.786 m<sup>2</sup> yang dibuat oleh Terdakwa Suntung Cs., ikut diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Sutriatmoko selaku Ketua Rt/Rw. 002/002 dan juga oleh Saksi Misar selaku Ketua RW.002 Kelurahan Kembangan Selatan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa Suntung, telah pula didengar keterangan Saksi Tukirin, Saksi Madinah maupun Saksi Djoni Irianto dari PT. Antilop Madju Puri Indah yang memberikan keterangan terkait keluarnya Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Maju Puri Indah atas lahan yang terletak di Jalan Puri Molek I Kembangan Selatan;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Tukirin, Saksi Madinah dan Saksi Djoni Iritanto diperkuat oleh Saksi Agus Sulistyو sebagai petugas ukur dari BPN Jakarta Barat, serta keterangan Saksi Aryan Syafari yang pernah bertugas sebagai Lurah Kembangan Selatan, diketahui Saksi Agus Sulistyو sebelum melakukan pengukuran ulang atas lahan yang diminta oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya, terlebih dahulu melakukan penelitian dokumen, dimana dimana dari dokumen yang dimaksud menunjukkan bahwa SHGB Nomor 2577 sesuai dengan titik koordinat yang dimintakan untuk pengukuran adalah tercatat atas nama PT. Antilop Madju Puri Indah dan tidak ada dokumen lain baik berupa surat keterangan tanah maupun hak kepemilikan yang lain atas lahan tersebut. Saksi Aryan Syafari menjelaskan terkait Surat yang ditandatangani berdasarkan dokumen-dokumen sebelumnya bahwa Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper tercatat di Kelurahan Meruya Utara, bukan di Kelurahan Kembangan Selatan. Selanjutnya menurut Saksi Agus Sulistyو, Saksi Madinah dan Saksi Djoni Irianto menerangkan Sertifikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 318

**Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/HGB/DA/1983 tanggal 18 Juni 1983 yang di dalamnya terdapat rincian perolehan tanah dari PT. Antilope Madju dan tidak ada yang berasal dari Girik. C Nomor 1034 Persil 7 S III atas nama Piok Bin Kemper;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Saksi Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono sendiri membenarkan adanya penggunaan surat-surat tersebut untuk memperkuat gugatan dalam persidangan di PTUN. Saksi Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko bersedia menandatangani kedua surat tersebut karena berdasarkan keterangan Terdakwa Suntung tanah tersebut adalah miliknya dan juga didasarkan kepada Surat Girik yang dimiliki Terdakwa Suntung dan juga Catatan Riwayat Tanah dari Kelurahan yang ditandatangani oleh Lurah setempat;

Menimbang, bahwa terkait isi maupun sah atau tidaknya surat – surat tersebut yang diperlihatkan oleh Terdakwa, baik Saksi Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono maupun Saksi Muhamad Yayang tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan dari Suntung Bin Piok maupun Para ahli waris Piok Bin Kemper sebagai pihak yang berhak atas lahan yang diklaim berdasarkan Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan SAKSI Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono bersama-sama dengan Terdakwa Suntung Bin Piok menggunakan Asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III, dan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 dan Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 oleh Saksi Suntung Bin Piok, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa Suntung dan kedua saksi tersebut yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 dan Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 November 2020 dan kemudian dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara No: 226/G/2020/PTUN.JKT, dapat menimbulkan kerugian bagi PT. ANTILOP MADJU PURI INDAH sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Puri Molek I Blok P-6 No. 1 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, apabila sampai gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN Jakarta. Hak itu didasarkan pada alasan PT. Antilpe Madju Puri Indah adalah pemilik yang sah atas lahan tersebut, sehingga apabila gugatan yang diajukan oleh Saksi Suntung Cs., dikabulkan tentunya sertifikat akan dibatalkan, dan hak atas tanah akan beralih kepada Saksi Suntung selaku Penggugat;

**Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan Yang Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa masalah penyertaan (deelneming) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delict;

Menimbang, bahwa fungsi Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peranan masing-masing Terdakwa dalam hal tindak pidana itu dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa Suntung Bin H. Piok sebagai salah satu ahli waris Piok Bin Kemper memberikan kuasa kepada Mohamad Nasar, SH, MH, Iwan Kuryadi, SH, M.H, Mohamad Fajar, SH, dan Nimerodi Gulo, SH, dari Kantor Hukum "Advokat Nasar Partner" beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, Cipondoh Tangerang Banten Rukp Ginza Blok. C.2 untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Maju Puri Indah melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Terdakwa Suntung Bin H. Piok menggunakan Asli Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper dan Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 serta asli Surat Pernyataan Tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tanggal 3 November 2020 sebagai dasar gugatan sekaligus bukti surat di Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 serta asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 dibuat oleh Terdakwa Suntung dan ikut ditandatangani oleh Saksi Misar Bin H. Samu selaku Ketua RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono selaku Ketua RT. 002/RW 002 Kelurahan Kembangan Selatan. Selanjutnya Saksi Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono masing-masing menandatangani kedua surat tersebut sebagai pihak yang mengetahui;

Menimbang, bahwa Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper adalah Surat yang isinya tidak benar atau palsu karena terkait dengan bukti kepemilikan atas Girik C Nomor : 1034 Peril 7 S.III telah dilepaskan kepada PT. LABRATA REAL ESTATE HOUSING DEVELOPMENT dan telah terbit SHGB Nomor 652/Meruya Ilir tanggal 16 Agustus 1983 seluas 23.200 M<sup>2</sup>, dimana letak Sertifikat HGB No.652/Meruya Ilir atas nama PT. LABRATA REAL ESTATE HOUSING DEVELOPMENT terletak di Meruya Ilir Kebon Jeruk Jakarta;

Menimbang, bahwa sedangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1904/Kembangan Selatan atas nama PT. Antilope Madju yang terbit pada tanggal 19 Oktober 1999, yang sebelumnya berasal dari SHGB Nomor : 1/Kembangan atas nama PT. Antilope Maju yang terbit pada tanggal 16 Januari 1980. Namun Saksi Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono tidak meneliti/memastikan kebenaran Girik C Nomor : 1034 Persil 7 S.III atas nama Piok Bin Kemper yang diajukan oleh Terdakwa Suntung Bin Piok tersebut justru Saksi Misar Bin H. Samu dan Saksi Sutriatmoko Bin Wiryowiyono turut serta dengan pihak Terdakwa Suntung Bin Piok untuk mempermudah melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu dengan memberi tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 November 2020 serta asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 November 2020 sebagai dasar gugatan dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka peranan Terdakwa menurut Majelis adalah sebagai orang yang melakukan. Dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

**Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena Terdakwa berdasarkan penilaian Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Asli Tanda Terima dan Somasi I tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 1056/AMPI-RE/TKR/HK/III/021, perihal Peringatan untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan Sertipikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan. PT. Antilope Madju dan Tanda Terima;
- Asli Tanda Terima dan Somasi II tertanggal 18 April 2021 Nomor : 1068/AMPI-RE/TKR/HK/III/021, perihal Peringatan kedua untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan Sertipikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan dan Tanda Terima;
- Asli Surat Kuasa Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Parkir Nomor : 001/SKP/PKL/P/2008 tanggal 10 Januari 2008;
- Asli Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 3670/-1.824 tanggal 16 September 2013 beserta lampiran Undangan Walikota Adm. Jakarta Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antelope Madju;
- Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 652/Meruya Ilir atas nama PT. Labrata Real Estate Housing Development;
- Fotokopi Legalisir Salinan Daftar Legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1983 Nomor : SK.318/HGB/DA/83;
- Legalisir Fotokopi Buku Leter C Piok b Kemper No. 1034;
- Legalisir Fotokopi Buku Leter C Rinu Ralat No. 104;
- Legalisir Fotokopi Buku Leter C Buang Ribun No. 825;
- 1 (satu) bundle Legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor : 142 K/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022 antara Nyonya Piyah binti H. Piok, dkk. lawan I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, II. PT. Antilope Madju Puri Indah;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Yayang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama pengusaha property;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Antilop Madju Puri Indah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan PT. Antilop Madju Puri Indah belum melakukan perdamaian;

#### Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNTUNG Bin PLOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama menggunakan surat palsu*", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUNTUNG Bin PLOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli Tanda Terima dan Somasi I tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 1056/AMPI-RE/TKR/HK/III/021, perihal Peringatan untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan Sertipikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan. PT. Antilope Madju dan Tanda Terima;
  - Asli Tanda Terima dan Somasi II tertanggal 18 April 2021 Nomor : 1068/AMPI-RE/TKR/HK/III/021, perihal Peringatan kedua untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan Sertipikat HGB No. 2577/Kembangan Selatan dan Tanda Terima;
  - Asli Surat Kuasa Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Parkir Nomor : 001/SKP/PKL/P/2008 tanggal 10 Januari 2008;
  - Asli Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 3670/-1.824 tanggal 16 September 2013 beserta lampiran Undangan Walikota Adm. Jakarta Barat;
  - Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2577/Kembangan Selatan atas nama PT. Antelope Madju;
  - Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 652/Meruya Ilir atas nama PT. Labrata Real Estate Housing Development;
  - Fotokopi Legalisir Salinan Daftar Legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1983 Nomor : SK.318/HGB/DA/83;
  - Legalisir Fotokopi Buku Leter C Plok b Kemper No. 1034;
  - Legalisir Fotokopi Buku Leter C Rinu Ralat No. 104;
  - Legalisir Fotokopi Buku Leter C Buang Ribun No. 825;
  - 1 (satu) bundle Legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor : 142 K/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022 antara Nyonya Piyah binti H. Plok,

**Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 877/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk. lawan I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, II. PT. Antilope Madju Puri Indah;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Yayang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami **Bambang Joko Winarno, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ardi, S.H., M.H.**, dan **Tri Yuliani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan diadampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Azmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Muhammad Ma'ruf, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ardi, S.H., M.H.,**

**Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.,**

**Tri Yuliani, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Azmi, S.H.,**